

URGENSI KAJIAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DAERAH

Dian Kus Pratiwi^{1*}, Mazdan Maftukha Assyayuti²

¹*Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*

²*Pusat Studi Hukum Konstitusi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*

**Email: 134101102@uii.ac.id*

ABSTRAK

Kompleksitas peraturan perundang-undangan di Indonesia berpotensi terjadinya ketidakharmonisan, saling bertentangan dan tumpang tindih regulasi, terutama pada tingkat daerah. Selain itu, peraturan daerah juga memiliki tantangan efektivitas dalam pelaksanaannya karena berada di ujung hierarki peraturan perundang-undangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, perlu mengetahui urgensi dari kajian evaluasi peraturan daerah terhadap efektifitas pembentukan peraturan daerah di daerah. Selain itu, penulis juga memberikan gagasan sistematika dan bentuk kajian evaluasi peraturan daerah terhadap efektifitas pembentukan peraturan daerah di daerah. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini antara lain urgensi dilakukannya kajian evaluasi produk hukum daerah antara lain: pertama, membantu memastikan aturan daerah tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Kedua, mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya dalam mencapai tujuan. Ketiga, memastikan relevansi dan respon terhadap kondisi terkini masyarakat. Keempat, memastikan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat. Kelima, menilai pelaksanaan secara akuntabel. Keenam, mencegah timbulnya overlapping regulation. Ketujuh, menjaga konsistensi penegakan hukum. Selain itu, kajian evaluasi produk hukum daerah memerlukan sistematika dan bentuk yang lebih jelas sebagai langkah dukungan terhadap penyusunan daftar Propemperda yang akuntabel dan bertanggung jawab. Selain itu, pentingnya kajian evaluasi produk hukum daerah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk dapat meningkatkan efektivitas serta kualitas kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan respon masyarakat.

Kata kunci: kajian evaluasi, peraturan daerah, produk hukum daerah, propemperda

ABSTRACT

The complexity of laws and regulations in Indonesia has the potential for disharmony and overlapping regulations, especially at the regional level. In addition, regional regulations also have challenges in terms of effectiveness in their implementation because they are at the end of the hierarchy of laws and regulations that directly deal with the community. Therefore, it is necessary to know the urgency of evaluating regional regulations on the effectiveness of forming regional regulations in the regions. In addition, the author also provides systematic ideas and forms of evaluating regional regulations on the effectiveness of forming regional regulations in the regions. This normative legal research uses a legislative and conceptual approach. The results of this study include the urgency of conducting an evaluation study of regional legal products, including: first, helping to ensure that regional regulations do not conflict with higher regulations. Second, knowing the extent of the effectiveness and efficiency of their implementation in achieving goals. Third, ensuring relevance and response to current community conditions. Fourth, ensuring support for community needs. Fifth, assessing implementation in an accountable manner. Sixth, preventing overlapping regulations. Seventh, maintaining consistency in law enforcement. In addition, the evaluation study of regional legal products requires a

clearer system and form as a supporting step towards the preparation of a list of accountable and responsible Propempera. In addition, it is important that the evaluation study of regional legal products is carried out periodically and continuously in order to improve the effectiveness and quality of policies that are in accordance with the needs and responses of the community.

Keywords: evaluation studies, regional regulations, regional legal products, regional regulation proposals,

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia telah mengatur tegas dalam pemberian hak kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemerintahan sendiri. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah menurut The Liang Gie yakni hak yang diberikan kepada penduduk yang tinggal dalam wilayah tertentu untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan tetap menghormati perundangan yang berlaku (Muntoha, 2010).

Keberadaan otonomi daerah menjadikan tanggung jawab dan kewenangan penyelenggaraan pembangunan tidak lantas hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah. Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah tersebut, Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten diberikan hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan sistem regulasi yang juga bersifat otonom. Hak dan kewenangan sistem regulasi tersebut diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan produk hukum daerah lain untuk melaksanakan otonomi daerah (Syaukani, dkk, 2002).

Produk hukum di daerah dapat mencakup dua hal, yakni peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Sedangkan Peraturan Kepala Daerah sebagai produk hukum daerah dan merupakan peraturan yang dibentuk oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, ataupun dibentuk sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Adapun, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan indikator bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

- a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, ketentuan Pasal 250 tersebut diubah sehingga berbunyi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Selain aspek formil maupun materiil yang harus diperhatikan dalam pembentukan produk hukum daerah. Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang dibentuk seyogyanya juga dapat memenuhi kebutuhan hukum maupun dapat menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di daerah tersebut. Dengan kata lain, Produk hukum daerah harus responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karenanya, untuk dapat menghasilkan Produk hukum daerah yang berkualitas berdasarkan pertimbangan di atas, perlu sebuah analisis dan pengkajian terhadap produk hukum daerah yang akan dibentuk maupun yang telah dibentuk.

Sejumlah peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, mengalami dinamika perkembangan yang signifikan yang mengatur berbagai bidang masyarakat. Untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tersebut, maka

daerah pun perlu menindaklanjuti dengan pembentukan peraturan daerah yang baru. Selain itu, perubahan materiil peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang sangat dinamis, berdampak pada harmonisasi materiil peraturan daerah di level provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah daerah, sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah pun juga perlu untuk melakukan pembentukan dan perubahan peraturan daerah yang baik, guna mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah.

Dengan banyaknya peraturan yang ada, menyebabkan timbulnya kemungkinan ketidaktahuan akan status keberlakuan peraturan tersebut. Kurangnya referensi acuan perundang-undangan yang ada di daerah untuk menyusun kebijakan daerah dalam rancangan peraturan daerah dan pelaksanaan kajian peraturan daerah *existing* dapat menjadikan produk peraturan daerah tidak tersusun dengan baik. Ketidakmampuan sebuah peraturan dalam merespon perkembangan hukum dan kebutuhan (Suharjono, 2014) masa kini bukan saja akan menyebabkan peraturan tersebut ditinggalkan dan tidak akan lagi dipedomani sebagai sebuah keharusan yang wajib diikuti, tetapi juga peraturan tersebut tidak akan mampu merealisasikan tujuan menciptakan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Selain itu, konsekuensi logis dari dianutnya pemisahan kekuasaan atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif berpotensi produk legislatif di daerah dapat saja bertentangan dengan produk eksekutif di tingkat pusat. Seperti peraturan daerah yang berbeda muatan materinya dengan peraturan menteri. Meski demikian, Bagir Manan berpendapat perlunya menimbang lingkungan wewenang yang menjadikan peraturan daerah tersebut disahkan karena tidak semata-mata atas dasar hierarki peraturan maka dapat disalahkan begitu saja. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berpotensi besar melanggar hak dan kewajiban daerah atau mungkin tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Huda, 2017).

Bila semua hal tersebut terjadi, maka peraturan daerah justru bisa menjadi penghambat pembangunan daerah. Produk eksekutif di pusat semakin banyak dan kompleks, di sisi lain daerah sering tertatih-tatih mengikuti dinamika peraturan perundang-undangan yang berlangsung. Terlebih peraturan daerah berada di ujung tombak hierarki peraturan perundang-undangan dengan berhadapan langsung kebutuhan masyarakat. Ketidakmampuan daerah merespon perkembangan dan kebutuhan akan berdampak besar bagi kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum.

Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan analisis terhadap Urgensi Kajian Evaluasi Produk Hukum Daerah terhadap Efektivitas Pembentukan Produk Hukum di Daerah. Analisis didasarkan pada rumusan masalah, *pertama*, apa urgensi kajian evaluasi produk hukum daerah

terhadap efektivitas pembentukan produk hukum daerah? *Kedua*, bagaimana sistematika dan bentuk kajian evaluasi produk hukum daerah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penulis mengkaji terkait dengan urgensi dari kajian evaluasi produk hukum daerah terhadap efektifitas pembentukan produk hukum di daerah. Selain itu, penulis juga memberikan gagasan sistematika dan bentuk kajian evaluasi produk hukum daerah terhadap efektifitas pembentukan produk hukum di daerah. Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Kajian Evaluasi Produk Hukum Daerah terhadap Efektifitas Pembentukan Produk Hukum di Daerah

Ihwal paling dasar dari pembentukan produk hukum daerah yakni dianutnya negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 lebih lanjut ketentuan ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan daerah merupakan salah satu dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan apabila ditinjau dari organ pembentuknya dibedakan menjadi dua jenis, yakni peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan peraturan perundang-undangan tingkat daerah (Handoyo, 2014). Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam rangka pelaksanaan prinsip negara hukum.

Ni'matul Huda memberikan pandangan bahwa, jika membahas mengenai ilmu perundang-undangan, maka tentu membahas pula proses pembentukan/perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara, dan sekaligus seluruh peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan peraturan-peraturan negara baik di pusat maupun di daerah (Huda dan Nazriyah, 2011).

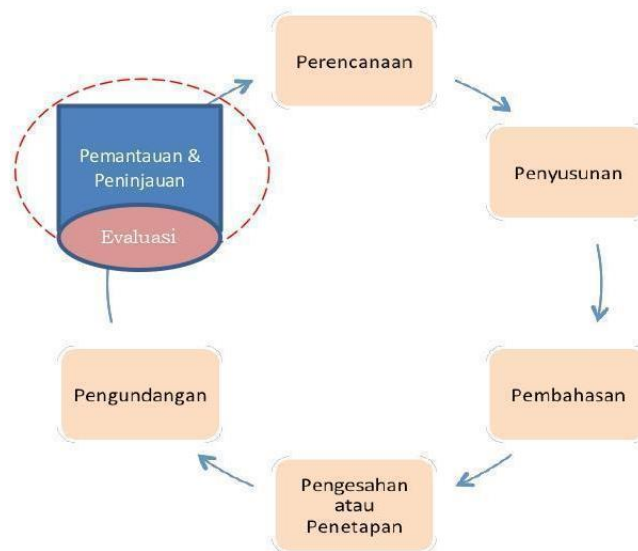
Pendapat lain dari Jimly Asshiddiqie, jika dalam melihat objek perundang-undangan terdapat dua sudut pandang. Pertama, pada saat perundang-undangan belum resmi atau

sempurna sebagai sebuah peraturan perundang-undangan atau dalam kata lain masih berwujud rancangan perundang-undangan. Kedua, pada saat perundang-undangan tersebut sudah resmi menjadi peraturan perundang-undangan. Dalam konsep pengujian, keduanya juga memiliki perbedaan. Terhadap rancangan peraturan perundang-undangan disebut sebagai *preview*, sedangkan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut *review* (Asshiddiqie, 2011).

Ni'matul Huda menguraikan apabila mekanisme *review* atau mekanisme kontrol terhadap peraturan perundang-undangan ini terdapat tiga jenis. Pertama, *judicial review* yaitu mekanisme kontrol peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga kehakiman atau badan peradilan. Kedua, *political review/legislative review* yaitu mekanisme kontrol peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan politik atau lembaga legislatif. Ketiga, *administrative review* yaitu mekanisme kontrol peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif (Huda, 2017).

Evaluasi peraturan perundang-undangan termasuk dalam pemantauan dan peninjauan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada dasarnya, pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila ditarik dengan pendapat Jimly Asshiddiqie di atas, maka evaluasi merupakan instrumen dalam melakukan *review* terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dan sedang berlaku.

Kedudukan evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian peninjauan dan pemantauan sebagaimana berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 digambarkan posisinya sebagai berikut (BPHN, 2020):



Pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan setelah peraturan perundang-undangan berlaku. Sedangkan definisi pemantauan dan peninjauan berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Evaluasi merupakan kegiatan menilai, memberikan penilaian.

Lingkup evaluasi peraturan perundang-undangan mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan bersifat *ex-post* karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan/ditetapkan. Peraturan perundang-undangan tingkat pusat meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Presiden (Perpres). Sedangkan peraturan perundang-undangan tingkat daerah meliputi Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota).

Berbagai problematika peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya adalah *pertama* kondisi *over regulation/hyper regulation*, yakni jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat banyak dimana di antara peraturan perundang-undangan tersebut ditemui kondisi saling tumpang tindih (*overlapping*), disharmoni, dan saling bertentangan (*contradictive*) antar peraturan satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang dibuat acap kali memuat norma yang *multi-interpretation* (multi tafsir) sehingga berakhir pada pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah

Agung maupun Mahkamah Konstitusi. *Ketiga, ineffective* (ketidakefektifan) pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang berdampak pada implementasi yang tidak signifikan. *Keempat, high-cost regulation* dimana dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan biaya yang cukup tinggi.

Peraturan daerah memiliki kedudukan yang penting bagi pelaksanaan otonomi daerah serta merupakan salah satu peraturan yang penting dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa peraturan daerah sebagai bentuk produk hukum daerah mempunyai posisi dan peranan penting dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan daerah, terdapat berbagai asas pembentukan yang harus diperhatikan. Sebagai kontrak politik di level daerah, peraturan daerah haruslah disusun dengan berdasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang jelas. Ketiga dasar ini menjadi hal penting yang perlu ada mengingat ketiganya merupakan ruh dari penyusunan peraturan daerah itu sendiri.

Didasarkan pada pendapat Ni'matul Huda, pengawasan terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah, merupakan suatu akibat mutlak dari adanya Negara Kesatuan. Terdapat keterkaitan antara sistem dan model desentralisasi Indonesia dalam sistem negara kesatuan menyebabkan pembahasan peraturan daerah bukan hal yang mudah. Seberapa jauh corak daerah sangat ditentukan dengan sistem negara kesatuan yang tentunya sangat berbeda dengan negara federal (Mochtar, 2022). Pada negara kesatuan tidak dikenal bagian yang lepas dari atau sejajar dengan Negara, serta tidak mungkin terdapat Negara di dalam Negara. Sehingga, mekanisme kontrol terhadap peraturan daerah diperlukan agar tetap menjaga wewenang otonomi dalam bingkai negara kesatuan.

Problematika pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, juga terjadi pada level produk hukum di daerah. Bahkan pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo pernah membatalkan sekitar 3.143 peraturan daerah yang menghambat birokrasi dan investasi di daerah. Oleh karenanya, dalam proses perencanaan dan pembentukan peraturan daerah pun, juga diperlukan sebuah kajian evaluasi sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Menurut Enny Nurbaningsih, analisis dan evaluasi hukum ditujukan untuk beberapa hal (Nurbaningsih, 2015):

1. Kegiatan menilai sejauh mana norma hukum mengakomodasi nilai-nilai idiologis negara;
2. Kegiatan menilai sejauh mana tujuan telah tercapai;
3. Kegiatan menilai sejauh mana efektifitas hukum; dan

4. Kegiatan menilai sejauh mana kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat.

Selain beberapa alasan yang telah dijelaskan diatas, adapun beberapa hal mengapa kajian evaluasi produk hukum daerah penting dilakukan, antara lain:

Pertama, menciptakan keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun sejajar. Produk hukum daerah harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang sejajar. Evaluasi membantu memastikan bahwa aturan daerah tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, sehingga mencegah potensi konflik hukum antara pusat dan daerah.

Kedua, efektivitas dan efisiensi. Evaluasi produk hukum daerah penting untuk mengukur sejauh mana aturan yang ada berhasil mencapai tujuannya. Produk hukum yang tidak efektif perlu diperbarui atau disesuaikan agar dapat diterapkan dengan lebih baik. Efisiensi dalam penerapan produk hukum daerah juga menjadi perhatian agar tidak menimbulkan beban administratif atau biaya yang berlebihan (Kemenkeu,2022).

Ketiga, relevansi dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Daerah mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi dari waktu ke waktu. Evaluasi produk hukum daerah memastikan bahwa aturan yang ada tetap relevan dengan kondisi terkini di masyarakat, serta mampu merespons kebutuhan dan tantangan baru.

Keempat, menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Produk hukum di daerah bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar menguntungkan masyarakat luas dan tidak memicu ketimpangan atau diskriminasi.

Kelima, menciptakan pengawasan dan akuntabilitas. Melalui evaluasi, pemerintah daerah dapat menilai pelaksanaan aturan tersebut, apakah sudah dijalankan sesuai dengan maksud awal pembentukannya. Ini juga menjadi mekanisme akuntabilitas bagi pemerintah daerah kepada masyarakat.

Keenam, mencegah timbulnya peraturan yang *overlapping*. Banyak peraturan yang mungkin tumpang tindih atau tidak sinkron antara satu dengan yang lain, baik di dalam satu daerah atau dengan peraturan di tingkat pusat. Evaluasi peraturan daerah membantu mencegah konflik antar aturan tersebut, sehingga menciptakan kepastian hukum yang lebih baik.

Ketujuh, Konsistensi dalam Penegakan Hukum. Dengan adanya evaluasi berkala, penerapan hukum di daerah menjadi lebih konsisten dan tidak ada penyimpangan dalam implementasinya. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dengan urgensi-urgensi ini, evaluasi produk hukum daerah menjadi instrumen penting

untuk menjaga dinamika dan kualitas regulasi yang responsif terhadap kebutuhan daerah serta sesuai dengan kerangka hukum nasional. Selain itu, kajian evaluasi peraturan daerah juga dapat dilaksanakan baik untuk peraturan daerah yang telah dibentuk maupun peraturan daerah yang akan dibentuk oleh daerah.

Sistematika dan Bentuk Kajian Evaluasi Produk Hukum di Daerah

Betapa pentingnya melakukan analisis dan pengkajian terhadap produk hukum di daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pemantauan dan peninjauan terhadap produk hukum yang berlaku. Kajian evaluasi produk hukum menjadi instrumen menjaga dinamika dan kualitas regulasi yang responsif terhadap kebutuhan daerah serta sesuai dengan kerangka hukum nasional sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Setidaknya ada beberapa hal yang dapat diperoleh dari analisis dan evaluasi terhadap produk hukum di daerah. *Pertama*, membantu memastikan aturan daerah tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. *Kedua*, mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya dalam mencapai tujuan. *Ketiga*, memastikan relevansi dan respon terhadap kondisi terkini masyarakat. *Keempat*, memastikan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat. *Kelima*, menilai pelaksanaan secara akuntabel. *Keenam*, mencegah timbulnya *overlapping regulation*. *Ketujuh*, menjaga konsistensi penegakan hukum.

Kajian analisis dan evaluasi ini penting dilakukan, diantaranya, *pertama*, agar pemerintah daerah dapat memperoleh legitimasi/justifikasi logis, yakni terhadap rancangan produk hukum yang dibentuk mendapat pembenaran yang dapat diterima secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. *Kedua*, meningkatkan prediktabilitas, yang artinya produk hukum yang disusun dengan pendekatan deduktif menekankan pada kemampuan memprediksi/mengarahkan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan *ketiga*, efektivitas dan efisiensi terhadap pembentukan produk hukum daerah.

Berbagai uraian di atas telah memberikan alasan logis terhadap urgensi keberadaan kajian evaluasi produk hukum terutama di daerah. Hanya saja, belum adanya sistematika yang seragam atas kegiatan kajian evaluasi produk hukum daerah. Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 (Pedoman Evaluasi PUU) hanya sebatas berwujud pedoman atau mekanisme evaluasi yang dilakukan, tidak mendetailkan hingga sistematika penyusunan dan bentuk kajian evaluasi peraturan perundang-undangan. Pedoman Evaluasi PUU memberikan keleluasaan berkenaan dengan bentuk laporan yang sistematikanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.

Langkah pertama dalam evaluasi produk hukum daerah yakni dengan melakukan inventarisasi bahan. Langkah kedua adalah melakukan evaluasi dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya memuat variabel dan indikator penilaian. Langkah ketiga yaitu perumusan rekomendasi untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Ketiga langkah tersebut harus dilakukan dalam evaluasi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Pedoman Evaluasi PUU hanya berfokus pada tahapan dan perumusan variabel/indikator penilaian.

Keberadaan sistematika dalam kajian evaluasi produk hukum juga penting diatur keseragamannya, tidak lantas diserahkan begitu saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Pertama, kajian evaluasi produk hukum akan lebih terarah dengan basis output yang jelas. Kedua, kajian evaluasi produk hukum terjamin objektivitasnya karena disusun sesuai dengan kaidah ilmiah. Ketiga, kajian evaluasi produk hukum dapat menjadi acuan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Apabila sistematika dilimpahkan kepada kebutuhan, maka akan terjadi ketidakseragaman bentuk kajian evaluasi produk hukum, meski tahapan atau langkah evaluasi telah dipedomani.

Di sisi lain, terdapatnya metode *Regulatory Impact Analysis/Assessment* (RIA) berjalan beriringan dengan substansial kajian evaluasi produk hukum. RIA sebagai sebuah metodologi analisis dapat menjadi pisau yang digunakan untuk mempertajam evaluasi dengan enam dimensi sebagaimana diatur dalam Pedoman Evaluasi PUU. Objek metode RIA dapat berupa kebijakan seperti peraturan ataupun non-peraturan (seperti keputusan). Selain itu, RIA juga dapat diterapkan untuk kebijakan baru maupun untuk kebijakan yang sudah ada (Suska, 2012).

Kajian evaluasi produk hukum di daerah tidak hanya bisa dilakukan terhadap peraturan *existing* saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap penyusunan produk hukum baik itu naskah akademik beserta raperda ataupun program legislasi daerah. Hal ini senada dengan metodologi analisis RIA yang juga dapat digunakan untuk kebijakan baru. Ihwal ini memberikan kejelasan bahwa kajian evaluasi produk hukum serupa dengan karya penulisan ilmiah.

Sistematika kajian evaluasi produk hukum seminimalnya memuat pendahuluan yang menerangkan latar belakang kajian evaluasi harus dilakukan serta tujuan dan metode penelitian. Kajian teori yang menerangkan teori dan konsep yang digunakan dalam analisis kajian evaluasi. Selanjutnya, bagian analisis dan evaluasi yang mempedomani ketentuan Pedoman Evaluasi PUU. Terakhir, penutup yang memuat rekomendasi berupa kesimpulan dan saran. Dengan demikian, laporan hasil kajian evaluasi produk hukum dapat berbentuk sebuah karya ilmiah.

Berdasarkan Pedoman Evaluasi PUU, kajian evaluasi yang merupakan bagian dari pemantauan dan peninjauan dalam pola sistem pembentukan peraturan perundang-undangan akan menjadi bahan pertimbangan pada tahapan perencanaan. Meskipun, hal ini dalam kajian evaluasi terhadap peraturan *existing*, yang akan menjadi pertimbangan perubahan ataupun pencabutan. Apabila demikian, maka kajian evaluasi produk hukum di daerah dapat memberikan pertimbangan dalam proses pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang merupakan tahapan perencanaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Identifikasi masalah dari kajian evaluasi produk hukum memberikan informasi terhadap akar masalah yang terjadi dan membuat berbagai rekomendasi solusi pemecahan masalahnya.

Propemperda disusun berdasarkan 4 (empat) hal, antara lain: perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah. Kajian evaluasi produk hukum akan mengisi dan menjelaskan urgensi penyusunan daftar Propemperda. Bahkan kajian evaluasi produk hukum memiliki potensi menjadi langkah perbaikan berkelanjutan dari pola penyusunan peraturan perundang-undangan apabila dilakukan secara berkala dan menjadi bagian integral dari bahan dukungan penyusunan Propemperda.

Kajian evaluasi produk hukum sejauh ini bukan merupakan kewajiban untuk dilakukan karena sebagai salah satu metode pemantauan dan dan peninjauan. Akan tetapi, urgensi keberadaan kajian evaluasi produk hukum dapat menuntun pada upaya perbaikan kualitas kebijakan. Upaya ini seyogyanya perlu dilakukan secara berkala agar dapat menjadi bahan dukungan terhadap penyusunan daftar Propemperda. Terlebih apabila kajian evaluasi produk hukum memiliki sistematika dan bentuk yang lebih jelas, akan lebih akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Urgensi kajian evaluasi produk hukum daerah terhadap efektivitas pembentukan produk hukum daerah, antara lain. *Pertama*, membantu memastikan aturan daerah tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. *Kedua*, mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya dalam mencapai tujuan. *Ketiga*, memastikan relevansi dan respon terhadap kondisi terkini masyarakat. *Keempat*, memastikan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat. *Kelima*, menilai pelaksanaan secara

akuntabel. *Keenam*, mencegah timbulnya overlapping regulation. *Ketujuh*, menjaga konsistensi penegakan hukum.

2. Sistematis dan bentuk kajian evaluasi produk hukum daerah diperlukan format yang lebih jelas sebagai langkah dukungan terhadap penyusunan daftar Propemperda yang akuntabel dan bertanggung jawab. Selain itu, pentingnya kajian evaluasi produk hukum daerah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk dapat meningkatkan efektivitas serta kualitas kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan respon masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Indonesia yang telah menerima dan mempublikasikan artikel ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum acara pengujian undang-undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handoyo, B. H. C. (2014). *Prinsip-prinsip legal drafting & desain naskah akademik: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, N. (2017a). *Hukum pemerintahan daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Huda, N. (2017b). *Otonomi daerah: Filosofi, sejarah perkembangan dan problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, N., & Nazriyah, R. (2011). *Teori & pengujian peraturan perundang-undangan*. Bandung: Nusa Media.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Memangkas biaya regulasi*. Diakses dari <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/memangkas-biaya-regulasi>
- Mochtar, Z. A. (2022). *Politik hukum pembentukan undang-undang*. Yogyakarta: EA Books.
- Muntoha. (2010). *Otonomi daerah dan perkembangan "peraturan daerah bernuansa syari'ah"*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Nurbaningsih, E. (2025). *Urgensi analisis dan evaluasi hukum guna mendukung tugas pemerintah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. (2020). *Pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07*. Jakarta: BPHN.

- Suharjono, M. (2014). Pembentukan peraturan daerah yang responsif dalam mendukung otonomi daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 21-37.
<https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>
- Syaukani, M. R. R., & Gaffar, A. (2002). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. N.p.: Kerjasama Pustaka Pelajar & Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.